

Evaluation of Corruption Eradication and Strengthening of Corruption Eradication Prevention in Medan City

Evaluasi Pemberantasan Korupsi dan Penguatan Pencegahan Pemberantasan Korupsi di Kota Medan

Nur Jannah Al Baiti ¹⁾; Andri Soemitra ²⁾

^{1,2)} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ albaitinurjannah55@gmail.com; ²⁾ andrisoemitra@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [14 Mei 2022]

Revised [25 Mei 2022]

Accepted [1 Juni 2022]

KEYWORDS

Corruption Eradication,
Corruption Prevention, KPK
Program

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Korupsi yang secara sistematis didefinisikan sebagian menjadi kasus kriminal yang membutuhkan upaya cukup luar biasa untuk proses pemberantasannya. Oleh karena itu, sejak awal KPK diberi kekuatan luar biasa (superbody) untuk mengungkap konspirasi keji dan menyerbu benteng terkuat koruptor sekalipun. KPK secara bertahap mampu mendapatkan kembali kepercayaan publik, terbukti dengan kewenangannya yang kuat untuk menguping, investigasi tanpa izin, dan penggunaan metode investigasi mutakhir seperti pengawasan dan audit forensik. Ketentuan Pasal 6b dan 8 undang-undang nomor 19 tahun 2019, yang mengubah undang-undang no. 30 tahun 2002, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surveillance and Prevention Center (MCP) dibentuk KPK yang saling berkerja sama dengan pihak kementerian dalam negeri dan BPKP untuk mengoptimalkan koordinasi pemberantasan korupsi di Medan.

ABSTRACT

Corruption is systematically defined as an extraordinary crime that requires extraordinary efforts to eradicate it. Therefore, from the beginning, KPK was given extraordinary power (superbody) to uncover malicious plots and attack the strongest corrupt bases. KPK has gradually regained public confidence, as evidenced by the use of state-of-the-art investigative methods such as strong wiretapping, fraudulent investigations, surveillance and forensic audits. The provisions of Articles 6b and 8 of Law No. 19 of 2019, which amends Law No. 30 of 2002, include the Anti-Corruption Commission and the Anti-Corruption Commission (KPK). The Monitoring and Prevention Center (MCP) was established by KPK in collaboration with the Ministry of Interior and BPKP to streamline anti-corruption coordination in Medan.

PENDAHULUAN

Korupsi yang tergolong ke dalam kejahatan yang saat ini jarang terjadi di kota Medan. Padahal, Korupsi dapat merusak proses demokrasi dan hak-hak ekonomi, serta komunitas sosial yang lebih luas. Dalam perkembangan ini, korupsi Indonesia telah muncul secara sistematis yang terjadi di mana-mana, baik pemerintah maupun non-pemerintah (swasta). Korupsi yang terjadi pada organisasi pemerintah ini dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan berdampak signifikan terhadap penduduk. Sementara itu, korupsi disektor swasta ini dapat menyebabkan kehancuran bisnis dan oleh karena itu kesengsaraan rakyat. Berdasarkan hasil koordinasi dan verifikasi capaian perbaikan tata kelola yang dilacak dengan penerapan Preventive Monitoring Center (MCP), skor MCP Kota Medan per 31 Mei 2021 adalah 77,25 (77 poin 27-5). Sebagai hasil dari tinjauan MCP 2021, beberapa faktor utama perlu dipertimbangkan dan ditangani untuk mencegah korupsi, antara lain:

1. Memperkuat kelembagaan, keuangan, dan sumber daya manusia ombudsman dengan memastikan kinerja pemantauan yang berkualitas, terutama dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi ombudsman serta meningkatkan kualitas audit. Penelitian dan evaluasi PIPA (seperti halnya kebijakan MCP) didasarkan pada hasil serangkaian pengujian dan/atau evaluasi yang tidak dilakukan oleh ombudsman.
2. Arahan Direktur OPD tentang penyusunan Standar Biaya (ASB) dan Harga Dasar Operasional (HSPK), ASB dan HSPK disusun dan dilaksanakan secara matang selama proses perencanaan dan penganggaran APBD, dan ASB dan HSPK dibuat sesuai SSH. Langkah-langkah yang lebih spesifik perlu dilakukan di semua lapisan masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pada tingkat yang lebih luas, ada keterlibatan masyarakat bahwa korupsi tidak dapat diterima di mana pun kita bekerja. Karena itu, KPK sejak awal dirancang dengan Supercorp, mengungkap rencana terkotor bahkan menyusup ke benteng-benteng koruptor terkuat. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Komisi

Pemberantasan Korupsi secara harfiah adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dibutuhkan tekad dan kerja keras semua elemen Nasional, baik Pejabat pemerintah dan masyarakat luas secara keseluruhan. Ini banyak usaha dan rasa tanggung jawab. Dalam hal ini, dari yang seharusnya semua lapisan masyarakat mengetahui tentang pemberantasan Kpk, bahayanya, serta upaya pencegahan dan pemberantasannya.

LANDASAN TEORI

Dewasa ini, pandangan dan persepsi masyarakat terhadap korupsi dan upaya pemberantasannya berubah. Yang bisa kita lihat adalah kebanyakan orang sibuk dengan gosip dan teriakan tentang kasus kejahatan dan korupsi di Indonesia. Langkah-langkah yang lebih spesifik perlu dilakukan di semua lapisan masyarakat untuk mencegah dan memberantas kpk. Di tingkat yang lebih tinggi ini, peran masyarakat bukan untuk melakukan korupsi, di mana pun kita bekerja saat itu atau shift apa pun yang kita buat. kriminolog Noach (2009) Korupsi dinyatakan sebagai suatu bentuk kejahatan. kejahatan adalah tindakan yang tidak dapat dikesampingkan sementara masih ada orang di planet ini. Korupsi yang saat ini sebagai bentuk kejahatan yang patut dibatasi, berusaha untuk mengurangi ataupun memberantasnya secara tuntas, tetapi membutuhkan upaya cukup sulit. Gagasan sejalan dengan gagasan sarjana kriminal Frank Tanenboun. Dia menyatakan: Kejahatan itu abadi dan abadi seperti masyarakat (kejahatan itu abadi, abadi seperti masyarakat). Namun, tentang Pasal 6 UU Penomoran. Pada tanggal 30 tahun 2002, misi KPK bukan hanya memberantas korupsi, tetapi juga berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memberantas, memantau, menyelidiki, melacak dan melacak korupsi.

Indonesia Corruption Perceptions Index (CPI) yang dirilis Transparency International Indonesia menunjukkan penyebab korupsi yang belum didorong semakin meningkat, namun dibandingkan tahun 2014, CPI Indonesia sebesar 175. Berada di peringkat 34 dari 107 negara. Pencapaian nilai rata-rata tersebut merupakan sebuah tujuan yang sudah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia edisi kelima tahun 2010, yang masih jauh dari target rata-rata akhir tahun. RPJMN harus mencapai skor 50. Skor rata-rata Indonesia naik tipis dari 36 menjadi 88 dari 168 negara ditahun 2015, namun cukup naik 1 poin dari 37 menjadi 90 dari 176 negara di tahun 2016. Dan 2017 adalah skor nasional yang sama 96/180. Sementara itu, sejak Januari hingga Februari 2015, terdapat hubungan kelembagaan suatu aparat penegak hukum mulai diberantas. Korupsi, polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jauh lebih baik. , Bahkan stres. Kekuatan pendorong di belakang penegakan hukum. Meski berbagai strategi telah dijalankan, langkah pemerintah untuk memberantas korupsi tetap berjalan, namun korupsi masih merajalela di berbagai daerah. Pada tanggal 29 Maret 2012, telah ditandatangani nota Kesepahaman oleh 10 pemetaan korupsi antara Wakapolri, Kasatreskrim Polri, dan Sekjen KPK. Daerah yang cenderung pada 2012, antara lain:

1. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
2. Sektor keuangan dan perbankan
3. Area kendali
4. Sektor minyak dan gas
5. Sektor BUMN/BUMD
6. Bidang kepabeanan dan cukai
7. Sektor APBN/APBD dan APBNP/APBDP
8. Sektor aset negara
9. Sektor pertambangan
10. Sektor pelayanan publik

Memperhatikan alokasi ini, tak disangka sektor keuangan dan perbankan menempati urutan kedua. Hal ini juga dapat diartikan sebagai tingkat kerawanan korupsi di sektor tersebut yang dinilai sangat tinggi, setelah menilai baik banyaknya kasus maupun tingkat kerugian ekonomi. kpk secara bertahap mampu mendapatkan kembali kepercayaan terhadap publik, terbukti dengan suatu kewenangannya yang sangat kuat untuk menguping, dan menginvestigasi tanpa izin, dan penggunaan metode investigasi mutakhir seperti pengawasan dan audit forensik. Hasil mulai keluar dengan IPK yang perlahan mulai meningkat dari sebelumnya. Klitgaard telah mengajukan teori/persamaan yang cukup sederhana mengenai korupsi atau penyebab seseorang melakukan korupsi.

$$c = m + d - a$$

$$c = \text{corruption}$$



m = monopoly
d = discretion
a = accountability

persamaan diatas dijelaskan secara rinci bahwa Korupsi hanya dapat terjadi jika orang atau pihak tertentu melakukannya Monopoli atas suatu isu tertentu dan yang bebas/didukung secara bebas dalam menjalankan kekuasaan tersebut rentan disalahgunakan, namun lemah dari sudut pandang akuntabilitas publik.

METODE PENELITIAN

Metode yg dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan (Hamidi. 2005), penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian menggunakan cara mengumpulkan information berupa cerita rinci atau keadaan sebenarnya. pustaka baik bahan pokok berupa hukum maupun bahan sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengannya, melalui penjelasan-penjelasan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan menggunakan cara-cara alamiah yang berbeda dalam konteks alam tertentu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi adalah suatu masalah global. Ini bukan lagi masalah daerah atau nasional, karena korupsi dapat menyebabkan stabilitas sosial, nilai demokrasi, nilai etika, dan kerentanan terhadap keadilan, yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum (Alhakim dan Soponyono2019). Korupsi Ketika istilah korupsi digunakan dalam bahasa Latin kuno, itu berasal dari bahasa Latin atau "busuk atau busuk". Dari bahasa Latin ke berbagai bahasa Eropa seperti Inggris (corruption, corruption), Prancis (bribery), Belanda (bribery atau korupsi), kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai korupsi. Makna literal dari kata bid'ah, kejahatan, penyimpangan, ketidakjujuran, pengusiran, dan maksiat jauh dari kata suci (hamzah, andi, 1991:7). Ada beberapa pendapat tentang definisi korupsi yang dikutip oleh IGM. Menurut Partanto dan Al Barry, dalam kamus sains populer, korupsi berarti penipuan, pemakzulan/penyalahgunaan tugas, dan pemalsuan. Sementara itu, Martiniman Prodjohamidjojo mengatakan: Menurut Jacob VanKlaveren, jika pejabat kementerian sipil negara (ASN) menganggap lembaganya suatu perusahaan yang mencari keuntungan, korupsi dari perspektif teori pasar ia akan mendapatkan penghasilan sebanyak mungkin untuk mencapai .

Bekerja untuk menjadi. Sebagai bagian dari penegasan kembali posisi pemerintah, Mc. Pak Malang menerima uang sebagai insentif untuk melakukan sesuatu yang benar-benar dapat dia lakukan dalam tugas dan posisinya, bahkan jika dia tidak diizinkan melakukannya selama misinya. Jika demikian, pejabat pemerintah mengatakan itu korup. Menurut JS Nye, korupsi biasanya merupakan kemampuan lembaga negara untuk mempengaruhi atau pengaruh baik maupun ketenaran untuk keuntungan sendiri (keluarga, kelompok, teman, kerabat). Merupakan perbuatan yang melanggar atau melanggar peraturan dan kewajiban. Menurut Carl J. Friedrich, korupsi yang diakui untuk kepentingan umum tidak diizinkan oleh undang-undang memberikan uang atau hadiah jika seseorang memiliki kekuasaan atau diberi kuasa untuk melakukan hal-hal tertentu. Terjadi ketika dibujuk untuk bertindak atau mendukung seseorang dengan imbalan hadiah lainnya. Dengan cara yang merugikan Kepentingan secara umum. kata "korupsi" yang dikutip oleh IGM. Menurut pandangan sosiologis telah dikaji oleh martiman prodjohamidjojo dapat mewujudkan pandangan syeh husein alatas, yang telah menyatakan bahwa: "ada korupsi bila pejabat dapat menerima hadiah yang diberikan oleh seseorang dengan maksud untuk mempengaruhi keuntungan agar memberikan perhatian khusus kepada donatur. minat. Terkadang itu juga merupakan tindakan pemberian hadiah yang dapat menarik perhatian pejabat. Yang juga dipahami dalam pengertian ini adalah pemerasan, yaitu perlunya sumbangan atau hadiah tersebut untuk melaksanakan seluruh tugas publik yang banyak orang lain lakukan untuk kepentingan mereka" (IGM. Nurdjana: (2003:10) pemangku kepentingan, termasuk generasi muda bangsa.

Alasan penting mengapa pemuda perlu dilibatkan adalah karena mereka terkait dengan sejarah negara Indonesia yang telah menjadi pionir transisi dari era kolonial ke era reformasi dan karenanya berperan aktif di kalangan pemuda. Mengatasi masalah Korupsi lewat tindakan preventif yang sangat dibutuhkan. Jika aktif dalam peran berbagai partai politik, salah satunya pemuda, solid dan kuat, diharapkan isu korupsi bisa terkelola dengan baik. Berbagai teori seperti teori peran, teori pemuda, teori

anti korupsi, dan teori ketahanan daerah digunakan sebagai alat analisis penelitian dalam penelitian ini. Menurut Soekanto (2009), itu adalah proses yang harus dilalui oleh suatu objek dengan status aktor yang berperan untuk mencapai manfaatnya. Artinya, semua peran yang dimainkan oleh seseorang harus dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab. Horton dan Hunt (1993) mengambil pandangan yang berbeda tentang peran. Di sini, peran adalah tindakan yang diharapkan memiliki status dengan seseorang. Penegakan dan pencegahan korupsi menjadi perhatian besar dalam penegakan hukum dan menunjukkan pentingnya Tindakan hukum terkait pemberantasan korupsi. Kejahatan korupsi bersifat sistematis dan meluas, dan jika dibiarkan dampaknya dapat berakibat fatal bagi kehidupan ekonomi dan pembangunan nasional, yang juga merupakan perbuatan hukum yang luar biasa (*extraordinary measure*).

Strategi dan kebijakan Pemberantasan Korupsi di daerah Indonesia.

Sebelum kebijakan antikorupsi, wajib ada kemauan bersama, semacam motivasi dan integritas semua pihak secara kolektif agar tidak memberikan sedikit toleransi terhadap tindakan korupsi. Dalam menerapkan strategi anti korupsi yang efektif, persyaratan yang diperlukan :

1. Didorong oleh kemauan politik dan komitmen yang kuat, lahir dari kepercayaan diri
 - Sempurna dan selalu seimbang
 - Berbasis kebutuhan, tepat sasaran, dan selalu berkelanjutan
 - Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia
2. Kita perlu menegaskan kemauan politik pemerintah yang terukur dan transparan dalam hal kemauan politik dan komitmen yang perlu dibangun dalam konflik kepentingan. Antara lain:
 - Penyempurnaan legislasi antikorupsi yang lebih luas, termasuk kerjasama kelembagaan yang harmonis untuk mengatasi masalah korupsi.
 - Mereka yang sudah menandatangani kontrak politik bersama pegawai negeri dan birokrat.
 - Dalam menyimpulkan aturan dan kode etik dan perjanjian integritas bagi pegawai negeri.
 - Penyederhanaan birokrasi (kedua struktur) Finalisasi undang-undang antikorupsi (serta jumlah pegawai).

Hal ini sangat diperlukan tidak hanya untuk mencerminkan dinamika dan perkembangan kasus-kasus yang berkualitas dan antikorupsi, tetapi juga untuk menyelaraskannya dengan dokumen hukum internasional. Korupsi tidak mengenal batas dan telah menjadi masalah regional bahkan internasional. Hal ini pada dasarnya terkait dengan remitansi antar negara dan korupsi yang terkait dengan remitansi. Memiliki tugas yang jelas dan tegas oleh lembaga antikorupsi juga salah satu kunci keberhasilan kebijakan antikorupsi. Adanya kekuatan ganda antar lembaga yang menangani masalah korupsi memudahkan upaya pemberantasan korupsi.

Korupsi menjadi tidak efisien dan tidak efisien. Strategi antikorupsi harus dilaksanakan secara adil dan tidak ada istilah "selective reduction" untuk antikorupsi. Selain itu, Aspek antikorupsi harus didahulukan dari aspek penegakan hukum. Anda dapat melakukan upaya untuk mencegah (maju) korupsi, melalui:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk korupsi, terutama bagi pegawai negeri sipil.
2. Pendidikan anti korupsi sebagai kurikulum.
3. Sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak & elektronik
4. Peningkatan gaji bagi seluruh PNS, yang didukung oleh upaya antikorupsi.

Upaya pemberantasan korupsi (*ex post*) harus menjadi pencegah hukum dan sosial. Selama ini pelaku korupsi telah ditangkap, dijatuhi hukuman penjara atau denda, namun tidak dikenakan sanksi sosial. Karena bertindak sebagai pencegah membutuhkan tindakan nyata, misalnya :

- a. Denda yang berat dan denda yang cukup besar.



b. Kembalikan hasil korupsi ke negara, termasuk perampasan harta milik keluarga Anda.

Investigasi dapat dilakukan melalui rumah tangga atau orang yang dicintai pelaku korupsi. Metode antikorupsi ini harus berkelanjutan dan sepenuhnya didasarkan pada keinginan dan target. Metode immoderate ini menunjukkan inefisiensi perangkat dan sumber daya yang terbuang. Menetapkan keinginan membuat pendekatan penghapusan bahaya ini lebih jelas terarah, dan dapat terjaga kesinambungannya. Pada bagian ini cukup dengan meminta anti-Kpk yang bebas dan persisten (non ad hoc) di suatu daerah (misalnya KPK per daerah).

Selain itu, strategi antikorupsi perlu didasarkan pada sumber daya yang lengkap. Mengabaikan sumber daya dan kapasitas yang tersedia, ketidakseimbangan daya dukung membuat strategi ini sulit untuk diterapkan. Dalam hal ini, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan, khususnya di bidang penegakan hukum yang menangani korupsi. Kemampuan juga dapat dibangun dengan membuka kerjasama internasional. Skala strategi tidak dapat dikesampingkan. Salah satu pilihannya adalah dengan membuat mekanisme untuk memantau dan Mengevaluasi setiap tahapan pemberantasan korupsi secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Survei kepuasan masyarakat terhadap upaya antikorupsi pemerintah juga diperlukan untuk menyusun strategi yang terukur. Metode antikorupsi membutuhkan prinsip transparansi dan bebas dari konflik kepentingan. Transparansi bertujuan untuk memberikan hak kepada masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam perangkat apa pun untuk menciptakan mekanisme keseimbangan. Masyarakat memiliki hak dasar untuk berpartisipasi dan berpartispasi dalam strategi anti korupsi. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di sektor publik. Strategi antikorupsi juga harus dibebaskan dari kepentingan kelompok dan individu untuk mencegah perlakuan yang tidak setara. perangkat penting lainnya dalam metode anti-korupsi adalah peran mengklik. Pihak berwenang harus bekerja secara efektif dan paling diinginkan dengan mengklik untuk membuat catatan tentang pemberantasan korupsi jelas. Kebebasan pers juga dapat menumbuhkan pengawasan publik terhadap kasus-kasus korupsi dan cara mereka ditangani.

Pembentukan Lembaga Super Body untuk Memberantas Korupsi.

Sekitar tahun 2002, lembaga KPK telah resmi dimiliki oleh negara Indonesia sebagai lembaga dari antikorupsi. Sebuah pembentukan KPK berdasarkan dalam UUD Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut undang-undang, KPK bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pemrosesan pembayaran dengan otoritas yang bertanggung jawab.

Tindak pidana korupsi; pengawasan terhadap organisasi antikorupsi. Penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Langkah-langkah sedang diambil untuk mencegah korupsi di suatu negara dan memantau pemerintahan. Sedangkan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengkoordinasikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Menyiapkan sistem pelaporan kegiatan antikorupsi. Meminta informasi tentang kegiatan antikorupsi dari otoritas terkait. Melakukan dengar pendapat atau pertemuan dengan organisasi antikorupsi dan meminta laporan dari organisasi antikorupsi. Sejalan dengan misi dan kewenangan , Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu pionir pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, visi KPK adalah "membuat Indonesia korup". Visi ini menunjukkan keputusan KPK yang cepat dan kuat, tetapi membutuhkan pengeditan yang ekstensif dan sistematis. Di sisi lain, misi KPK adalah "mengubah gerakan untuk mewujudkan negara antikorupsi". Dengan misi tersebut, seharusnya KPK nantinya menjadi lembaga yang dapat "membudayakan" sosial, pemerintahan, dan swasta Indonesia yang anti korupsi. Secara organisasi, sesuai Lampiran Peraturan Pengurus KPK No. KEP07/KKPK02/2004 tanggal 10 Februari 2004, KPK adalah Ketua, Deputi Direktur Pencegahan, Deputi Direktur Pelaksanaan, Deputi Direktur Informasi dan Data, Manajemen Internal dan Publik. ,bertindak untuk pengaduan, sekretaris jenderal.

Faktor-Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Lembaga Anti Korupsi.

Pemenuhan dan Kegagalan lembaga antikorupsi dapat disebabkan oleh faktor seleksi. Alain Doig, David Watt, dan Robert William, dikutip KPK (2006), telah mendiagnosis beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan lukisan mereka. Organisasi antikorupsi mungkin sampai pada keyakinan bahwa keberadaan organisasi anti-korupsi tidak selalu merupakan strategi terakhir untuk pemberantasan korupsi di seluruh negeri. Badan-badan antikorupsi harus, tanpa kecuali, didukung oleh keterlibatan politik, sosial dan publik dari negara-negara semua partai politik. Selain itu, ada anggaran yang sesuai, bakat profesional, dan dasar hukum yang memungkinkan otoritas antikorupsi. untuk

mengambil tindakan penuh menjadi faktor dalam pemberantasan korupsi. Namun, keberadaan lembaga antikorupsi tentu tidak terlepas dari kekuatan dan kelemahannya. Dikutip dari KPK (2006), yang menjelaskan banyak kelebihan dan kelemahan lembaga antikorupsi nasional dalam tabel berikut, : lembaga antikorupsi memiliki banyak keunggulan yang terlihat dari kelemahannya, Anda dapat menyimpulkan.

Oleh karena itu, kehadiran lembaga antikorupsi merupakan salah satu prasyarat keberhasilan strategi antikorupsi nasional. Pada saat yang sama, kelemahan-kelemahan yang ada perlu diantisipasi agar keberadaan lembaga antikorupsi tidak kembali ke level antikorupsi.

Peranan KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Andi Hamzah menegaskan, dalam enam bulan pertama pendiriannya, KPK sedang mencari apa yang harus dilakukan. Padahal, panitia ini diberi wewenang khusus berdasarkan Pasal 6b, c, d, dan e Undang-Undang untuk menjalankan tugasnya. Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat ditindak oleh lembaga ini mulai dari:

1. Mengawasi pejabat yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi;
2. Penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
3. lakukan tindakan pencegahan korupsi
4. memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Saat menangani kasus tersebut, KPPU diberdayakan untuk mengurangi proses birokrasi dan penuntutan. Karena itu, KPK sekaligus akan menjalankan dua misi, kepolisian dan kejaksaan, yang sebelumnya tidak berdaya melawan korupsi. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi wewenang untuk memantau, menyelidiki, atau meninjau lembaga yang menjalankan tugas dan wewenangnya terkait dengan pemberantasan korupsi dan pemberian pelayanan publik (Pasal 8).(1). Untuk memberantas korupsi yang tergolong kejahatan anomali, KPK memiliki kewenangan tambahan yang tidak dimiliki lembaga lain yaitu: 1) Dengarkan percakapan dan rekam; 2) Instruksikan pihak berwenang untuk melarang siapa pun bepergian ke luar negeri.3) Permintaan keterangan dari bank atau lembaga keuangan lain mengenai keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; 4) Memerintahkan bank atau lembaga keuangan lain untuk membekukan rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak terkait lainnya.; 5) Dapatkan semua informasi keuangan dan pajak tersangka atau terdakwa dari otoritas yang sesuai; 6) Tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki, berdasarkan penghentian sementara transaksi keuangan, perdagangan, dan kontrak lainnya, atau semua bukti yang cukup sejak awal.; 7) Meminta bantuan kepada Interpol Indonesia atau lembaga penegak hukum di negara lain untuk mencari, menangkap, dan menyita barang bukti di luar negeri; 8) Memanggil polisi atau pejabat lain yang berwenang untuk membantu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan kasus tindak pidana korupsi yang sedang berlangsung.

Ancaman Hukuman Korupsi

Hukuman berlaku terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

- a. Hukuman mati; berlaku bagi orang yang melanggar hukum atau merugikan perekonomian negara.
- b. Pidana penjara; penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 sampai 20 tahun.
- c. Penyitaan pidana tambahan atas suatu barang atau barang yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi.

Penyebab Korupsi

Korupsi dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor berikut menyebabkan korupsi: Pertama, penegakan hukum yang tidak lengkap. Penegakan hukum hanyalah struktur politik, sementara dan berubah setiap kali pemerintahan berganti. Kedua, Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut



dianggap bodoh karena melewatkan kesempatan. Ketiga, kurangnya lingkungan antikorupsi: sistem dan kebijakan antikorupsi diterapkan secara formal. Indonesia perlu mencontoh dan memodifikasi beberapa strategi negara ataupun organisasi internasional yang mampu memberantas korupsi secara efektif. Komisi Eropa Europe Union dalam memberantas dan mencegah korupsi, perlu penguatan supremasi hukum dan menekankan hubungan antara supremasi hukum dan tindakan/upaya anti korupsi. Upaya anti-korupsi yang kuat akan memperkuat tata pemerintahan dan demokrasi serta membangun kelembagaan yang transparan, efektif, dan akuntabel (Council of the European Union, 2019). Sedangkan, negara Denmark yang memiliki indek korupsi terbersih dalam mengatasi korupsi dengan melakukan keterbukaan anggaran setiap lembaga terhadap masyarakat dan mitra melalui website agar mudah (Diakses oleh masyarakat, menghilangkan nepotisme dan menjunjung profesionalisme, dan kebijakan korupsi yang kuat (Ministry of Foreign Affairs of Denmark). Selain itu, negara Finlandia dalam mengatasi hal ini dengan memberikan sanksi yang berat pada pelaku korupsi untuk memberikan efek jera, memelihara budaya administrasi yang adil dan bersih, dan memperkuat kebijakan korupsi, serta melakukan audit keuangan yang ketat (Salminen et al, 2007).

KESIMPULAN DAN SARAN

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara harfiah, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah organisasi yang terlibat dalam pemberantasan korupsi, dan skor rata-ratanya adalah , jauh dari tujuan yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yaitu target pencapaiannya rata-rata pada akhir tahun yang harus mencapai skor 50. Munculnya kesepakatan bersama memperkuat kohesi dan kebersamaan dalam pemberantasan korupsi, pada gilirannya dapat memiliki efek efektif dalam mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. selain itu, yang tidak kalah penting adalah dedikasi penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum secara tegas, berkesinambungan, dan berbadan hukum untuk dapat menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan keuntungan bagi masyarakat. tangga yang diambil melalui penerapan sanksi terberat bagi pelaku korupsi, baik sanksi pidana, denda, uang alternatif, bukti terbalik yang diperoleh dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), diikuti dengan tersedianya sanksi sosial. untuk itu operasionalisasi pemberantasan korupsi diselesaikan secara komprehensif, perlu, dan holistik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, investor, harga diri bangsa, serta menimbulkan efek jera, mencegah calon koruptor, mengoptimalkan pengembalian uang negara/rakyat serta dampak positif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bona P. Purba, *Fraud & Korupsi (Pencegahan, Pendeteksian, & Lestari Pemberantasannya*, Lestari liranatama, 2015.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Agustus 2006, *Memahami Untuk Membasmi : Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, kpk.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007. IGM.
- Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Tumbur Ompu Sunggu, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum pada Indonesia*, TotalMedia, Yogyakarta, 2012.
- Bona P. Purba, *Fraud dan Korupsi (Pencegahan, Pendeteksian, dan Lestari Pemberantasannya*, Lestari liranatama, 2015.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
- Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Kencana, hlm. 2.
- Teguh Sulistya dan Aria Zurnetti, 2005, *Konsep Efektif Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme di Indonesia*, Padang
- Darmono, Bambang, 2010., *Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia*, Jurnal Ketahanan Nasional, hal 1-41 XV (1), April 2010
- Maka, A. 2009. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jamin Ginting, APEC & Anti korupsi, Kompas 19 November 2014
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2020. 3 Strategi Pemberantasan Korupsi (16 Mei 2021).